



PUTUSAN

Nomor 153/Pid.B/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WAHIB ABDILLAH**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/6 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Durenan Rt.002 Rw.007 Desa Klompangan
Kecamatan Ajung Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa Wahib Abdillah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Budi Hariyanto, S.H., Faisol Abrori, S.H.I., Ainul Yaqin Wahyu Suryawan, S.H., Siti Anisa, S.H., dan Ibnu Bahtiar, S.H., kesemuanya Advokat pada Kantor Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC-PDI Perjuangan) Kabupaten Jember Sekretariat di Jl. Supriyadi 54 Baratan, Patrang, Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah register nomor 45/Pendaft/Pidana/2023 tanggal 21 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 153/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 13 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 13 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHIB ABDILLAH bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju APD (gown) warna hijau muda dikembalikan kepada Saksi korban Fransisco Redi dan 1 (satu) pasang sandal karet warna hitam dengan tali karet warna merah, merk "KinBos" dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan putusan pidana berupa "**Pidana Masa Percobaan**" berdasarkan Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); atau
2. Memberikan hukuman pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-51/JBR/02/2023 tanggal 8 Maret 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa WAHIB ABDILLAH pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 pukul 14.00 wib atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November 2022 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2022 bertempat di halaman depan rumah di Dusun Durenan, Desa

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Fransisco Redi, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 18 November 2022, sekira jam 11.20 wib, pada saat Saksi korban Fransisco Redi sedang piket jaga sebagai perawat di ruang UGD Puskesmas Ajung yang terletak di Desa Klompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, tiba-tiba datang pasien perempuan bernama Siti Aisyah, umur 8 tahun, bernama Siti Aisyah, yang pada waktu itu diantar oleh 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku sebagai keluarganya, selanjutnya Saksi korban melakukan pertolongan pertama terhadap pasien yang pada waktu itu terlihat kondisi sangat lemah dan mengalami penurunan kesadaran, kemudian penanganan pasien diambil alih langsung oleh Dokter Puskesmas Ajung dan meminta kepada Saksi korban untuk memberikan tindakan kepada pasien sesuai dengan petunjuk dari Dokter.
- Bahwa setelah mendapatkan penanganan tersebut, Dokter Puskesmas Ajung meminta kepada Saksi korban untuk mencari Rumah Sakit yang bisa dijadikan rujukan pasien anak, karena pada waktu itu Dokter Puskesmas Ajung menilai pasien tersebut butuh penanganan lebih lanjut, selanjutnya Saksi korban menghubungi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soebandi Jember, namun pada waktu itu Pihak Rumah Sakit menerangkan bahwa ruang kamar khusus untuk pasien anak sudah penuh, selanjutnya Saksi korban menghubungi Rumah Sakit Umum Kaliwates, namun pada waktu itu Pihak Rumah Sakit menerangkan bahwa ruang kamar khusus untuk pasien anak sudah penuh, hingga akhirnya pada saat Saksi korban menghubungi Rumah Sakit Bina Sehat, Pihak Rumah Sakit menerangkan bahwa masih ada ruang kamar khusus untuk pasien anak, namun pada waktu itu Pihak Rumah Sakit Bina Sehat menerangkan bahwa apabila pasien anak tidak memiliki BPJS, maka dalam pembiayaan perawatannya diikutkan sebagai pasien umum.
- Bahwa selanjutnya Saksi korban meminta persetujuan tandatangan orang tua atau keluarga dari pasien anak tersebut didalam Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa setuju menggunakan perawatan umum dan juga Surat Pernyataan prognosa/kemungkinan buruk tentang penyakit pasien sebelum dilakukan rujukan, kemudian Saksi korban meminta tandatangan keluarga didalam 2 (dua) buah Surat Pernyataan tersebut, tiba-tiba orang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Terdakwa WAHIB ABDILLAH langsung mendatangi Saksi korban dan marah-marah karena Saksi korban tidak segera merujuk pasien anak, setelah Saksi korban mendapatkan 2 (dua) buah Surat Pernyataan tersebut, sekira jam 13.00 wib, Saksi korban bersama 1 (satu) orang sopir mobil ambulance Puskesmas Ajung mengantar pasien anak tersebut untuk dirujuk ke Rumah Sakit Bina Sehat yang pada waktu itu keluarga pasien anak juga ikut serta didalam mobil ambulance (nenek dari pasien anak dan Terdakwa), sekira jam 13.10 wib pada saat didalam perjalanan (tepatnya dipertigaan lampu merah Ajung), Saksi korban melihat pasien anak tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dari hasil pemeriksaan Saksi korban sendiri, sehingga Saksi korban meminta kepada sopir ambulance untuk berhenti di Puskesmas Mangli karena lebih dekat dari lokasi.

- Bahwa pada saat di Puskesmas Mangli tersebut, Saksi korban meminta kepada Petugas Puskesmas Mangli untuk memeriksa terkait tanda vital dari pasien anak tersebut, dan pada waktu itu Petugas Puskesmas Mangli menerangkan bahwa pasien anak tersebut sudah meninggal dunia, lalu Saksi korban menerangkan kepada nenek dari pasien anak dan Terdakwa terkait kondisi dari pasien anak yang telah meninggal dunia.

- Bahwa mengetahui hal tersebut nenek dari pasien anak hanya menangis, namun Terdakwa langsung marah-marah kepada Saksi korban dengan cara melontarkan kata-kata kotor sambil mendorong dada Saksi korban dengan kedua tangannya, dan kaki sebelah kiri Saksi korban disepak oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa selanjutnya Saksi korban mengantar jenazah pasien anak tersebut kerumah duka di Dusun Durenan, Desa Klompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, sesuai dengan permintaan dari keluarga, sekira jam 14.00 wib, pada saat Saksi korban bersama Saksi Didik Hartono (sopir ambulance) sampai di halaman rumah duka di Dusun Durenan, Desa Plampangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember tersebut, Terdakwa kembali marah ke Saksi korban dengan menuduh Saksi korban bekerja tidak profesional dalam menangani pasien sehingga menyebabkan pasien anak Siti Aisyah meninggal dunia, dan pada saat Saksi korban menjelaskan riwayat penanganan pasien pada saat di Puskesmas Ajung kepada keluarga pasien, tiba-tiba Terdakwa tersebut mencaci maki Saksi korban dan langsung memukul Saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan menggenggam sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada sebelah kanan Saksi korban, kemudian Terdakwa menendang Saksi korban dengan menggunakan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki sebelah kanan yang pada waktu itu Terdakwa sedang menggunakan sandal kaki dari bahan karet warna hitam dengan tali karet warna merah, merk "KinBos", sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai rusuk sebelah kanan Saksi korban, hingga bekas sandal kaki milik Terdakwa membekas dibaju APD (*gown*), warna hijau muda yang Saksi korban kenakan, hingga banyak orang yang berada disekitar lokasi kejadian langsung meleraai Saksi korban dan Terdakwa.

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban merasa nyeri dibagian dada sebelah kanan Saksi dan terlihat kemerahan pada bagian dada sebelah kanan Saksi, selanjutnya Saksi korban melaporkan kejadian yang dialami tersebut ke Polsek Ajung.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa WAHIB ABDILLAH, Saksi korban Fransisko Redi merasakan sakit sebagaimana yang dinyatakan dalam "VISUM ET REPERTUM" Nomor : 400/2706/311.20/2022, tanggal 21 Nopember 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ajung ditanda tangani dr. Tunsiah, atas nama korban FRANSISKO REDI diketahui Hasil Pemeriksaan ditemukan : KEMERAHAN PADA DADA KANAN, DAN PENDERITA MENGELUH NYERI. Kesimpulan : KEMERAHAN PADA DADA KANAN, kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban FRANSISKO REDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi korban sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;

- Bahwa Saksi korban dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Saksi korban, pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di depan rumah warga di Dusun Durenan, Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 11.20 WIB, saat Saksi korban sebagai perawat tugas jaga diruang UGD Puskesmas Ajung tiba-

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba datang pasien anak perempuan berusia sekitar 8 tahun yang merupakan adik sepupu Terdakwa dengan diantar keluarganya dalam kondisi lemah dan mengalami penurunan kesadaran, setelah Saksi korban dan dokter melakukan penanganan dengan memberikan infus pada kedua tangannya kemudian menurut dokter harus dirujuk ke rumah sakit dan banyak rumah sakit yang untuk menyediakan kamar khusus anak penuh dan yang ada kamar kosong hanya di Rumah Sakit Bina Sehat, namun sekitar pukul 13.10 WIB dalam perjalanan ke Rumah Sakit Bina Sehat pasien anak tersebut meninggal dunia namun untuk memastikan lagi kami berhenti di Puskesmas Mangli untuk mengecek kondisinya dan benar pasien meninggal dunia lalu Terdakwa marah-marah;

- Bahwa saat itu yang ikut di dalam ambulan yaitu Saksi korban, supir ambulan, nenek pasien, dan Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui pasien meninggal dunia Terdakwa langsung marah-marah dan melontarkan kata-kata kotor sambil mendorong dada Saksi korban dengan kedua tangannya dan ketika Saksi korban menghubungi dokter puskesmas kaki kiri Saksi korban disepak oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal ketika Saksi korban bertugas mengantarkan jenazah ke rumah duka, Terdakwa langsung marah-marah menuduh Saksi korban bekerja tidak profesional dalam menangani pasien menyebabkan pasien meninggal dunia dan ketika Saksi korban menjelaskan riwayat penanganan pasien kepada Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa mencaci maki Saksi korban dan langsung memukul Saksi korban menggunakan tangan kanan menggenggam sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada kanan Saksi korban dan sambil memaki lalu Terdakwa menendang dengan kaki kanan mengenai rusuk kanan Saksi korban hingga bekas sandalnya membekas di baju APD Saksi korban;
- Bahwa Saksi korban tidak melakukan perlawanan melainkan hanya diam saja dan pulang dengan sambal memegang dada sebelah kanan yang terasa sakit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami nyeri di dada sebelah kanan dan kemerahan di dada sebelah kanan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pasien menderita penyakit DBD yang sudah lama;
- Bahwa sebelumnya pasien sudah di bawa ke tenaga kesehatan / mantri tidak langsung di bawa ke Puskesmas;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, kondisi pasien sudah tidak bisa berbicara;
- Bahwa Terdakwa sempat megancam ingin mencegat Saksi korban setelah pulang kerja;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban melaporkan ke Kepolisian Polsek Ajung hari itu juga tanggal 18 November 2022;
 - Bahwa Saksi korban tidak sampai diopname dan keesokan harinya Saksi korban sudah bekerja lagi;
 - Bahwa pada saat itu pernah dilakukan mediasi antara Saksi korban dengan Terdakwa;
 - Bahwa keesokan harinya Terdakwa datang ke rumah Saksi korban untuk meminta maaf kepada Saksi korban dan bertemu dengan orang tua Saksi korban;
- Terhadap keterangan Saksi korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ENI IRAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan pemeriksaan secara fisik terhadap Saksi korban Fransisko Redi untuk membantu dokter Puskesmas untuk melakukan visum et repertum;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan secara fisik pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di Puskesmas Ajung beralamat di jalan Curah Kates No. 100 Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi korban Fransisko Redi karena sama-sama pekerja sebagai perawat di Puskesmas Ajung;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi korban Fransisko Redi telah dianiaya oleh keluarga pasien yaitu Terdakwa dengan cara dipukul menggunakan tangan kanan menggenggam sebanyak 1 kali mengenai dada sebelah kanan dan juga menendang dengan kaki kanan mengenai rusuk sebelah kanannya dan Saksi melihat di baju APD ada bekas sandal kaki;
- Bahwa pada saat Saksi korban Fransisko Redi menerangkan nyeri di dada kanan dan Saksi melihat ada warna kemerahan di dada sebelah kanannya akibat persentuhan dan tekanan benda tumpul;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Fransisko Redi tidak sampai diopname dia langsung pulang ke rumah dan keesokan harinya sudah masuk kerja lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi M. RUDI HARIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan pemeriksaan pasien yang berusia 8 tahun yang dibawa oleh Fransisko Redi dari Puskesmas Ajung;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan tersebut pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 13.15 WIB di ruang UGD Puskesmas Mangli beralamat di jalan Otista No. 82 Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember;
- Bahwa Saksi kenal dengan saki korban Fransisko Redi karena sama-sama pekerja sebagai perawat tetapi di Puskesmas yang berbeda;
- Bahwa awalnya ada mobil ambulance di depan puskesmas Mangli membawa pasien dalam keadaan tidak sadar lalu dibawa ke ruang UGD saat dipasang selang oksigen pasien tetap tidak sadar dan tidak ada respon lalu Saksi menyampaikan kepada Saksi korban Fransisko Redi kalau pasien sudah tidak bisa ditolong lagi kemudian Saksi korban Fransisko Redi, Saksi tinggal di ruang UGD bersama keluarga pasien;
- Bahwa pada saat Saksi mendengar salah seorang keluarga pasien laki-laki tetapi Saksi tidak tahu orangnya cekcok dengan Saksi korban Fransisko Redi mengatakan "kok tidak cepat berangkat dari tadi !" dan Saksi korban Fransisko Redi menyampaikan permintaan maafnya;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Didik sopir puskesmas ambulance Ajung kalau Saksi korban Fransisko Redi dipukul oleh Terdakwa di rumah duka;
- Bahwa Saksi dibantu dengan Didik supir ambulance yang merawat jenazah sesuai prosedur perawatan jenazah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi M. RUDI HARIYANTO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Puskesmas Ajung tempat Saksi bekerja sebagai Sopir Mobil Ambulance;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 November 2022, sekira jam 14.00 wib, di halaman depan rumah warga yang terletak di Dusun Durenan, Rt.002 Rw.007, Desa Klompangan, Kec. Ajung, Kab. Jember Terdakwa telah menganiaya Saksi korban Fransisko Redi dengan cara memukul bagian dada dan menendang tulang rusuk perut bagian kanan, sehingga Saksi korban kesakitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi korban menangani pasien anak dengan jenis kelamin perempuan, umur 8 tahun, alamat Dusun Durenan, Desa Klompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember yang sudah keadaannya lemah dan mengalami penurunan kesadaran di Puskesmas Ajung, dan petunjuk Bu Dokter agar mencari RS Rujukan, karena kelengkapan administrasi yang masih harus dipenuhi dan beberapa RS yang dihubungi kamar pasien anak penuh, sehingga sekira jam 13.00 wib, Saksi dan Saksi korban baru bisa merujuk pasien anak ke Rumah Sakit Bina Sehat naik mobil ambulance Puskesmas Ajung dan keluarga pasien anak juga ikut serta didalam mobil ambulance (nenek dari pasien anak dan Terdakwa, sekira jam 13.10 wib, pada saat didalam perjalanan (tepatnya dipertigaan lampu merah ajung), Saksi korban melihat pasien anak tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dari hasil pemeriksaan Saksi korban sendiri, sehingga Saksi korban meminta kepada sopir ambulance untuk berhenti di Puskesmas Mangli karena lebih dekat dari lokasi Saksi;
- Bahwa pada saat di Puskesmas Mangli tersebut, Saksi korban meminta kepada Petugas Puskesmas Mangli untuk memeriksa terkait tanda vital dari pasien anak tersebut, dan pada waktu itu Petugas Puskesmas Mangli menerangkan bahwa pasien anak tersebut sudah meninggal dunia, lalu Saksi korban menerangkan kepada nenek dari pasien anak dan Terdakwa tersebut terkait kondisi dari pasien anak yang telah meninggal dunia, nenek dari pasien anak hanya menangis, namun Terdakwa langsung marah-maraha kepada Saksi dengan cara melontarkan kata-kata kotor;
- Bahwa atas permintaan nenek pasien untuk mengantar jenazah pasien anak kerumah duka di Dusun Durenan, Desa Klompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember;
- Bahwa sekira jam 14.00 wib, pada saat Saksi korban bersama sopir ambulance sampai dihalaman rumah duka di Dusun Durenan, Desa Plampangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember tersebut, dan saat Saksi korban akan menurunkan jenazah pasien, tiba-tiba Terdakwa yang masih marah-maraha menuduh Saksi korban bekerja tidak profesional dalam menangani pasien sehingga menyebabkan pasien meninggal dunia, Terdakwa langsung memukul Saksi korban menggunakan tangan sebelah kanan yang menggenggam sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada sebelah kanan Saksi korban, lalu Terdakwa menendang Saksi korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan yang pada waktu itu sedang menggunakan sandal kaki dari bahan karet warna hitam dengan tali karet

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah, merk "KinBos", sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai rusuk sebelah kanan Saksi;

- Bahwa pada saat Saksi ditendang Terdakwa, Saksi korban mengenakan baju APD (*gown*), warna hijau muda, sehingga bekas sandal kaki milik Terdakwa yang digunakan untuk menendang Saksi korban tersebut membekas dibaju APD (*gown*), sehingga banyak orang yang berada disekitar lokasi kejadian langsung meleraai Saksi korban dan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi setelah mengalami penganiayaan tersebut, Saksi korban terlihat memegang bagian dada sebelah kanannya dan Saksi korban mengatakan nyeri dibagian dada sebelah kanannya setelah mendapatkan pukulan dan tendangan dari Terdakwa, dan saat dilakukan pemeriksaan di Puskesmas Ajung, Saksi korban melihat terdapat kemerahan dibagian dada sebelah kanan Saksi korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:
VISUM ET REPERTUM Nomor : 400/2706/311.20/2022, tanggal 21 Nopember 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ajung ditanda tangani dr. Tunsiah, atas nama korban FRANSISKO REDI diketahui Hasil Pemeriksaan ditemukan : KEMERAHAN PADA DADA KANAN, DAN PENDERITA MENGELUH NYERI. Kesimpulan : KEMERAHAN PADA DADA KANAN, kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di depan rumah nenek Terdakwa di Dusun Durenan, Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Fransisko Redi terhadap Saksi korban Fransisko Redi yang merupakan seorang petugas perawat di Puskesmas Ajung;
- Bahwa pada Jum'at tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 11.00 WIB adik sepupu Terdakwa berobat ke Puskesmas Ajung karena sakit dan lemas dengan diantar oleh adik Terdakwa dan sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama Nenek Terdakwa menyusul dan Terdakwa melihat adik sepupunya sangat lemah dengan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didampingi perawat Fransisko Redi dan Fransisko Redi menerangkan kalau adik sepupu Terdakwa harus dirujuk ke Rumah Sakit namun banyak rumah sakit untuk kamar khusus anak penuh kemudian ada di Rumah Sakit Bina Sehat kamar yang kosong namun sekitar pukul 13.10 WIB dalam perjalanan ke Rumah Sakit Bina Sehat adik sepupu saya meninggal dunia membuat nenek saya menangis sehingga membuat saya terbawa emosi langsung marah-marrah kepada perawat Fransisko dengan kata-kata kotor dan mendorong dada perawat Fransisko;

- Bahwa saat itu yang ikut di dalam ambulance yaitu Terdakwa, nenek Terdakwa, Saksi korban, dan supir ambulance;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa, nenek Terdakwa, dan perawat Fransisko mengantarkan jenazah ke rumah duka dan setelah jenazah masuk ke dalam rumah, Terdakwa langsung marah-marrah kepada Fransisko karena adik sepupu Terdakwa meninggal kemudian dengan keadaan emosi Terdakwa langsung memukul menggunakan tangan kanan menggenggam sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada kanannya dan sambil memaki lalu Terdakwa menendang dengan kaki kanan mengenai rusuk kanannya hingga bekas sandal karet Terdakwa membebas di baju APDnya;
- Bahwa Saksi korban Fransisko hanya diam saja tidak melakukan perlawanan hanya memegang bagian tubuhnya yang telah Terdakwa pukul sambil menjelaskan kondisi adik sepupu Terdakwa yang sangat lemah sebelum meninggal;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat perbuatan Terdakwa kepada Saksi korban Fransisko sampai menderita luka-luka;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Saksi korban bekerja kurang maksimal dan sangat lamban dalam menangani pasien yang menyebabkan adik sepupu Terdakwa meninggal dunia;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu adik sepupu Terdakwa sakit lalu dibawa ke Mantri dan disuruh pulang namun pada hari Jum'at adik sepupu Terdakwa semakin parah lalu di bawa ke Puskesmas Ajung;
- Bahwa sandal jepit yang digunakan untuk menendang Saksi korban adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi RUSTININGRUM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;



- Bahwa Saksi mengetahui pada saat mobil ambulance datang ke rumah duka;
- Bahwa pada saat jenazah masih di dalam ambulance Saksi melihat Terdakwa emosi lalu menendang dan mendorong perawat yang mengantar jenazah namun tidak sampai jatuh;
- Bahwa pada baju perawat tersebut Saksi melihat ada bekas jejak sandal karena pada waktu kondisi jalannya becek karena hujan;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama kakek dan nenek dan saudara sepupunya semua berjumlah 7 orang;
- Bahwa yang menjadi tulang punggung keluarganya adalah Terdakwa dan setelah Terdakwa ditahan sekarang tidak ada yang menafkahi;
- Bahwa Terdakwa belum menikah tetapi sudah bertunangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi NUR HASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui pada waktu adanya mediasi dan meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa adalah calon mantu Saksi dimana kami sudah ada rencana untuk menikahkan Terdakwa dengan anak Saksi tahun ini;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya dokter puskesmas menelpon pak kampung agar Terdakwa datang ke puskesmas untuk meminta maaf namun setelah selesai pemakaman sebelum Pak Kampung memberitahu kepada Terdakwa atas pesan dari dokter puskesmas tersebut mobil dari kepolisian sudah datang;
- Bahwa pada waktu di Kepolisian Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan Terdakwa, Terdakwa bersama orang tuanya datang ke rumah korban hanya bertemu dengan orang tua korban untuk meminta maaf dan orang tua korban memaafkan namun hukum tetap berjalan;
- Bahwa di Balai Desa juga telah diadakan mediasi dengan didampingi Babinsa dan Terdakwa juga meminta maaf;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) buah baju APD (gown) warna hijau muda dan 1 (satu) pasang sandal karet warna hitam dengan tali karet warna merah, merk "KinBos";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 November 2022, sekira jam 13.00 wib, pada saat Saksi korban Fransisco Redi menangani pasien anak dengan jenis kelamin perempuan, umur 8 tahun, alamat Dusun Durenan, Desa Klompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember yang sudah keadaannya lemah dan mengalami penurunan kesadaran di Puskesmas Ajung, dan petunjuk Bu Dokter agar mencari RS Rujukan, karena RS Soebandi penuh, RS Kaliwates penuh, hingga akhirnya ada kamar di RS Bina Sehat, Saksi korban disaat masih mempersiapkan kelengkapan administrasi, tiba-tiba datang Terdakwa yang langsung marah-marrah karena menganggap penanganan Saksi korban lambat, sehingga Terdakwa mencaci maki Saksi korban;
- Bahwa setelah administrasi dilengkapi, sekira jam 13.00 wib, Saksi korban bersama 1 (satu) orang sopir mobil ambulance Puskesmas Ajung (bernama Didik Hartono) mengantar pasien anak tersebut untuk dirujuk ke Rumah Sakit Bina Sehat yang pada waktu itu keluarga pasien anak juga ikut serta didalam mobil ambulance, nenek dari pasien anak dan Terdakwa, sekira jam 13.10 wib, pada saat didalam perjalanan (tepatnya dipertigaan lampu merah ajung), Saksi korban melihat pasien anak tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dari hasil pemeriksaan Saksi korban sendiri, sehingga Saksi korban meminta kepada sopir ambulance untuk berhenti di Puskesmas Mangli karena lebih dekat dari lokasi Saksi, sesampainya di Puskesmas Mangli tersebut, Saksi korban meminta kepada Petugas Puskesmas Polsek Mangli untuk memeriksa terkait tanda vital dari pasien anak tersebut, dan pada waktu itu Petugas Puskesmas Mangli menerangkan bahwa pasien anak tersebut sudah meninggal dunia, lalu Saksi korban menerangkan kepada nenek dari pasien anak dan Terdakwa tersebut terkait kondisi dari pasien anak yang telah meninggal dunia, nenek dari pasien anak hanya menangis, namun Terdakwa langsung marah-marrah kepada Saksi dengan cara melontarkan kata-kata kotor;
- Bahwa atas permintaan nenek pasien, Saksi korban dan Saksi Didik Hartono lalu mengantar jenazah pasien anak kerumah duka di Dusun Durenan, Desa Klompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, sesuai dengan permintaan dari keluarga, sekira jam 14.00 wib, pada saat Saksi korban bersama Saksi Didik Hartono (sopir ambulance) sampai di halaman rumah duka di Dusun Durenan, Desa Plampangan, Kecamatan Ajung,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Jember tersebut, dan saat Saksi korban akan menurunkan jenazah pasien, tiba-tiba Terdakwa yang masih marah-marah menuduh Saksi korban bekerja tidak profesional dalam menangani pasien sehingga menyebabkan pasien meninggal dunia, Terdakwa langsung memukul Saksi korban menggunakan tangan sebelah kanan yang menggenggam sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada sebelah kanan Saksi korban, lalu Terdakwa menendang Saksi korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan yang pada waktu itu sedang menggunakan sandal kaki dari bahan karet warna hitam dengan tali karet warna merah, merk "KinBos", sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai rusuk sebelah kanan Saksi, sehingga Saksi korban yang mengenakan baju APD (*gown*), warna hijau muda, terdapat bekas sandal kaki milik Terdakwa yang digunakan untuk menendang Saksi korban;

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : 400/2706/311.20/2022, tanggal 21 Nopember 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ajung ditanda tangani dr. Tunsiah, atas nama korban FRANSISKO REDI diketahui Hasil Pemeriksaan ditemukan : KEMERAHAN PADA DADA KANAN, DAN PENDERITA MENGELUH NYERI. Kesimpulan : KEMERAHAN PADA DADA KANAN, kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul;

- Bahwa selanjutnya Saksi korban melaporkan kejadian yang dialami tersebut ke Polsek Ajung untuk diproses secara hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa", ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI



Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **WAHIB ABDILLAH** yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur *ke-1* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan ini adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan, dan menurut *Memorie Van Toelichting*, sengaja adalah sama dengan *Willens en Wetens* yang maksudnya adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus menginsaf/mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesengajaan Terdakwa, di dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 November 2022, sekira jam 13.00 wib, pada saat Saksi korban Fransisco Redi menangani pasien anak dengan jenis kelamin perempuan, umur 8 tahun, alamat Dusun Durenan, Desa Klompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember yang sudah keadaannya lemah dan mengalami penurunan kesadaran di Puskesmas Ajung, dan petunjuk Bu Dokter



agar mencari RS Rujukan, karena RS Soebandi penuh, RS Kaliwates penuh, hingga akhirnya ada kamar di RS Bina Sehat, Saksi korban disaat masih mempersiapkan kelengkapan administrasi, tiba-tiba datang Terdakwa yang langsung marah-marrah karena menganggap penanganan Saksi korban lambat, sehingga Terdakwa mencaci maki Saksi korban;

Menimbang, bahwa setelah administrasi dilengkapi, sekira jam 13.00 wib, Saksi korban bersama 1 (satu) orang sopir mobil ambulance Puskesmas Ajung (bernama Didik Hartono) mengantar pasien anak tersebut untuk dirujuk ke Rumah Sakit Bina Sehat yang pada waktu itu keluarga pasien anak juga ikut serta didalam mobil ambulance, nenek dari pasien anak dan Terdakwa, sekira jam 13.10 wib, pada saat didalam perjalanan (tepatnya dipertigaan lampu merah ajung), Saksi korban melihat pasien anak tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dari hasil pemeriksaan Saksi korban sendiri, sehingga Saksi korban meminta kepada sopir ambulance untuk berhenti di Puskesmas Mangli karena lebih dekat dari lokasi Saksi, sesampainya di Puskesmas Mangli tersebut, Saksi korban meminta kepada Petugas Puskesmas Polsek Mangli untuk memeriksa terkait tanda vital dari pasien anak tersebut, dan pada waktu itu Petugas Puskesmas Mangli menerangkan bahwa pasien anak tersebut sudah meninggal dunia, lalu Saksi korban menerangkan kepada nenek dari pasien anak dan Terdakwa tersebut terkait kondisi dari pasien anak yang telah meninggal dunia, nenek dari pasien anak hanya menangis, namun Terdakwa langsung marah-marrah kepada Saksi dengan cara melontarkan kata-kata kotor;

Menimbang, bahwa atas permintaan nenek pasien, Saksi korban dan Saksi Didik Hartono lalu mengantar jenazah pasien anak kerumah duka di Dusun Durenan, Desa Klompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, sesuai dengan permintaan dari keluarga, sekira jam 14.00 wib, pada saat Saksi korban bersama Saksi Didik Hartono (sopir ambulance) sampai di halaman rumah duka di Dusun Durenan, Desa Plampangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember tersebut, dan saat Saksi korban akan menurunkan jenazah pasien, tiba-tiba Terdakwa yang masih marah-marrah menuduh Saksi korban bekerja tidak profesional dalam menangani pasien sehingga menyebabkan pasien meninggal dunia, Terdakwa langsung memukul Saksi korban menggunakan tangan sebelah kanan yang menggenggam sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada sebelah kanan Saksi korban, lalu Terdakwa menendang Saksi korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan yang pada waktu itu sedang menggunakan sandal kaki dari bahan karet warna hitam dengan tali karet warna merah, merk "KinBos", sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai rusuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan Saksi, sehingga Saksi korban yang mengenakan baju APD (*gown*), warna hijau muda, terdapat bekas sandal kaki milik Terdakwa yang digunakan untuk menendang Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : 400/2706/311.20/2022, tanggal 21 Nopember 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ajung ditanda tangani dr. Tunsiah, atas nama korban FRANSISKO REDI diketahui Hasil Pemeriksaan ditemukan : KEMERAHAN PADA DADA KANAN, DAN PENDERITA MENGELUH NYERI. Kesimpulan : KEMERAHAN PADA DADA KANAN, kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memang menghendaki perbuatannya, dan dalam situasi yang demikian tentunya ia juga mengerti akibat yang akan timbul dari perbuatannya tersebut dapat menyakiti diri Saksi korban, maka telah terungkap akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban menderita luka atau setidaknya rasa sakit, sehingga oleh karenanya unsur ke-2 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan bahwa Terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal karet warna hitam dengan tali karet warna merah, merk "KinBos" yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju APD (gown) warna hijau muda, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi korban Fransisco Redi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit terhadap Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa melakukan perbuatan menendang dan memukul kepada Saksi korban, akibat Terdakwa shock adik sepupu yang dirawatnya dari kecil meninggal dunia karena Terdakwa merasa penanganannya yang terlambat;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahib Abdillah** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang sandal karet warna hitam dengan tali karet warna merah, merk "KinBos";

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah baju APD (gown) warna hijau muda;

Dikembalikan kepada Saksi korban Fransisco Redi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023 oleh kami, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojekti, S.H., dan Frans Kornelisen, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soffan Arliadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Apriani Candra Christina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Panitera Pengganti,

Soffan Arliadi, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Jmr